



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 188/Pdt.P/2012/PN.Mdl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana permohonan telah menetapkan pemohon atas nama:

SAHUDDIN, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur/Tanggal Lahir : 07-07-1952, Tempat Tinggal di Mompang Jae, Pekerjaan Tani, Agama Islam ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 13 Agustus 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 27 Desember 2012 di bawah Register Perkara nomor : 188/Pdt.P/2012/PN. Mdl telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

Bersama ini mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai wali atau kuasa dari anak pemohon yang belum dewasa dan masih dibawah umur yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

- Bahwa pihak pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan isteri pemohon bernama SULHANA pada tanggal 20 September 1966 di Mompang Jae Panyabungan Utara;
 - Bahwa dari hasil perkawinan pihak PEMOHON tersebut, kemudian pihak PEMOHON telah dikarunia beberapa orang anak salah seorang diantaranya bernama MUHAMMAD SAHADI yang dilahirkan di Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Madina 1 Januari 1994;
 - Bahwa sampai sekarang anak pemohon tersebut belum memiliki akte kelahiran sampai yang sah untuk itu, sedangkan akte kelahiran tersebut sangat diperlukan oleh anak pemohon tersebut;
 - Bahwa pemohon/ibu pemohon adalah kewarganegaraan Indonesia asli/pribumi;
 - Berdasarkan dari uraian-uraian di atas, dengan ini pemohon datang kehadapan bapak agar sudilah kiranya menentukan suatu hari persidangan dan memanggil pemohon guna memeriksa permohonan pemohon ini dan selanjutnya dapat mengeluarkan suatu ketetapan yang amarnya berbunyi ;
1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah menurut hukum peristiwa kelahiran anak pemohon yang bernama MUHAMMAD SAHADI, Lahir di Mompang Jae tanggal 1 Januari 1994 yang merupakan anak dari pasangan suami isteri SAHUDDIN dan SULHANA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Mandailing Natal di Panyabungan untuk dicatitkan pada buku register pencatatan kelahiran dan selanjutnya menerbitkan kutipan akta kelahiran atas nama anak pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pihak pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri dipersidangan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas Sahuddin hasibuan No. 1213020707520002 yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal , telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya , diberi tanda P-2;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Sahuddin Hasibuan dengan Sulhana Lubis tertanggal 31 Juli 2012, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya , diberi tanda P-4;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Muhammad Sahadi tertanggal 31 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Adek Hotnidasari dari bidan di Panyabungan Utara, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya , diberi tanda P-4;
4. Fotocopy Ijazah SD Negeri 142604 Panyabungan Utara Mandailing Natal atasnama Muhammad Sahadi dari Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya , diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain itu pemohon juga mengajukan 1 (SATU) orang saksi bernama :

1. Saksi : AMARON HASIBUAN ;

- Bahwa benar pemohon adalah ayah kandung dari Muhammad Sahadi ;
- Bahwa benar isteri pemohon bernama Sulhana Lubis;
- Bahwa benar dari perkawinan pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Muhammad Sahadi lahir di Mompang Jae Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal pada tanggal 10 Januari 1994;
- Bahwa benar anak pemohon tersebut masih tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa benar saksi tahu tujuan dari pemohon adalah untuk mencatatkan nama anaknya tersebut di kantor Catatan Sipil dan untuk mengambil Akte Kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada lagi yang akan diajukan oleh Pemohon, selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud akan mencatatkan nama anaknya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut didasari dari Penetapan Pengadilan Negeri, yang untuk itu telah menyerahkan bukti surat yaitu; P-3 yang menerangkan benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan seorang Perempuan bernama Sulhana Lubis;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah pula lahir beberapa orang anak yang masih tinggal bersama Pemohon dan salah satunya bernama yaitu MUHAMMAD SAHADI, yang dilahirkan di Mompang Jae pada tanggal 1 Januari 1994 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon sebagai bukti pendukung tentang identitas dari pemohon dan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-4 telah dibenarkan oleh saksi Amaron Hasibuan yang pada pokoknya membenarkan pemohon beristerikan Sulhana Lubis dan dari perkawinan tersebut telah lahir orang anak yang salah satunya bernama yaitu MUHAMMAD SAHADI, Lahir di Mompang Jae pada tanggal 10 Januari 1994;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, yang mana anak pemohon tersebut belum mempunyai Akte Kelahiran dan dengan didasari penetapan dari Pengadilan Negeri akan didaftarkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam rangka menerapkan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta meminta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan untuk menerbitkan Akte Kelahiran untuk anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-4 dan didukung oleh keterangan saksi-saksi di atas serta mengacu pada azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka akhirnya Pengadilan berkesimpulan pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya menurut hukum maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan ini maka kepada pemohon ini maka kepada pemohon akan dibebani pula membayar biaya perkara yang tersebut dalam dictum penetapan ini;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum peristiwa kelahiran anak pemohon yang bernama : MUHAMMAD SAHADI, Lahir pada tanggal 10 Januari 1994 di Mompang Jae merupakan anak dari pasangan suami isteri Sahuddin Hasibuan dan Sulhana Lubis ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk dicatatkan pada buku register pencatatan kelahiran dan selanjutnya menerbitkan kutipan akta kelahiran untuk atas nama anak pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 166.000 ,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2013 oleh Kami : ADE ZULFINA SARI, SH, MHum, hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal , Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut , dengan dibantu HARTINI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal tersebut

HARTINI, SH

ADE ZULFINA SARI, SH, MHum

Biaya-biaya :

1. Materai : Rp. 6.000,-
 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Panggilan : Rp. 75.000,-
 4. Pendaftaran : Rp.30.000,-
 5. ATK : Rp. 50.000,-
- Jumlah Rp.166.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)